



PUTUSAN

Nomor 808 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARTHAASIA FINANCE KANTOR CABANG KEDIRI,

diwakili oleh Agung Triyono selaku Kepala Kantor PT Arthaasia Finance Cabang Kediri, berkedudukan di Jalan Dokter Sahardjo Nomor 298, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau *Legal Officer* pada PT Arthaasia Finance Cq. PT Arthaasia Finance Cabang Kediri, beralamat di Jalan Kencana Tower 5th & 6th Floor, *Business Park* Kebon Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang berkantor cabang di Jalan Dokter Sahardjo Nomor 298, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURUL HADI MUSA RIDWAN, bertempat tinggal di Dusun Bulurejo, RT 001 RW 013, Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwandi, S.H., Advokat pada Kantor Suwandi, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Kertanegara-Kunir, Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah unit kendaraan mobil:
Merk/Type/Model/Jenis : ISUZU/NMR 71 THD 5.8;
Tahun : 2019;
No. Rangka : MHCNMR71HKJ101552;
No. Mesin : B101552;
Warna : Putih Merah;
No. Polisi : AG 8249 EB;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor 036185 tertanggal 15 Januari 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maupun pembuktian;
5. Menyatakan Tergugat tidak berhak menuntut Penggugat untuk melunasi sisa kredit secara langsung kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan unit kendaraan mobil:
Merk/Type/Model/Jenis : ISUZU/NMR 71 THD 5.8;
Tahun : 2019;
No. Rangka : MHCNMR71HKJ101552;
No. Mesin : B101552;
Warna : Putih Merah;
No. Polisi : AG 8249 EB;
kepada Penggugat tanpa disertai syarat dan beban apapun;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan tunai;
8. Menyatakan sita revindikasi yang diletakkan atas unit kendaraan Truck:
Merk/Type/Model/Jenis : ISUZU/NMR 71 THD 5.8;
Tahun : 2019;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MHCNMR71HKJ101552;
No. Mesin : B101552;
Warna : Putih Merah;
No. Polisi : AG 8249 EB;

adalah sah dan berharga;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 210211900098 tanggal 2 April 2019 yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 210211900098 tanggal 2 April 2019;

4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 210211900098 tanggal 2 April 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Sah Demi Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00338455.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan Pemilik dan/atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, Tahun 2019, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O-03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan;
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, tahun 2019, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O-03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan;
8. Menyatakan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, tahun 2019, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan, Sah Demi Hukum;
9. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, tahun 2019, Nomor

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O-03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00338455.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

10. Menyatakan Penjualan dan/atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, tahun 2019, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan, Sah Demi Hukum;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.287.743.190,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil Rp287.743.190,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama Khusnul Khotimah yang telah dilakukan pembelian oleh Khusnul Khotimah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 872/JB/KANDAT/XI/2013, tanggal 4 November 2013 yang dibuat oleh Achmadin, S.H., selaku PPAT & Notaris Kediri yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kandat, Desa Sumberjo yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dusun Bulurejo, RT 001 RW 013, Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 618 atas nama Khusnul Khotimah yang telah dilakukan pembelian oleh Khusnul Khotimah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 872/JB/KANDAT/XI/2013, tanggal 4 November 2013 yang dibuat oleh Achmadin, S.H., selaku PPAT & Notaris Kediri yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kandat, Desa Sumberjo yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dusun Bulurejo, RT 001 RW 013, Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *a quo* sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan Putusan *a quo*;
15. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kdr, tanggal 21 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah unit kendaraan mobil;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type/Model/Jenis : ISUZU/NMR 71T HD 5.8;
Tahun : 2019;
No. Rangka : MHCNMR71HKJ101552;
No. Mesin : B101552;
Warna : Putih Merah;
No. Polisi : AG 8249 EB;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor 036185, tertanggal 15 Januari 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maupun pembuktian;
5. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak menuntut Penggugat untuk melunasi sisa kredit secara langsung kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan unit kendaraan mobil:

Merk/Type/Model/Jenis : ISUZU/NMR 71 THD 5.8;
Tahun : 2019;
No. Rangka : MHCNMR71HKJ101552;
No. Mesin : B101552;
Warna : Putih Merah;
No. Polisi : AG 8249 EB;

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa disertai syarat dan beban apapun;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 594/Pdt/2020/PT SBY, tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang benar, jujur dan beritikad baik;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 594/Pdt/2020/PT SBY, tanggal 27 Oktober 2020;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN Kdr, tanggal 21 Juli 2020;
5. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 210211900098 tanggal 2 April 2019 yang merugikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
6. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 210211900098 tanggal 2 April 2019;
7. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 210211900098 tanggal 2 April 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Sah Demi Hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00338455.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum;
9. Menyatakan Demi Hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat selaku pemilik yang sah secara Hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Isuzu NMR 71 THD 5.8, Tahun 2019, Warna Putih Merah, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



10. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dahulu Tergugat yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, tahun 2019, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O-03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan;
11. Menyatakan Pengamanan dan/atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, tahun 2019, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan, Sah Demi Hukum;
12. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dahulu Tergugat yang mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, tahun 2019, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O-03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00338455.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
13. Menyatakan Penjualan dan/atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu, Warna Putih, tahun 2019, Nomor Mesin B101552, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101552, Nomor Polisi AG 8249 EB, Nomor BPKB O03025286 atas nama Nurul Hadi Musa Ridwan, Sah Demi Hukum;
14. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemanding dahulu Tergugat sebesar Rp1.287.743.190,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil Rp324.366.397,00 (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. Kerugian Imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

15. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Januari 2021 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tidak salah menerapkan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Kediri yang mengabulkan gugatan konvensi sebagian dan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima merupakan putusan yang berdasarkan hukum karena Penggugat mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian. Putusan *Judex Facti* telah didukung oleh cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARTHAASIA FINANCE KANTOR CABANG KEDIRI tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARTHAASIA FINANCE KANTOR CABANG KEDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001